



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENDAFTARAN LINTAS PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar Program Studi, baik pada Program Studi lain di lingkungan Universitas Andalas, pada Program Studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran pada Program Studi lain di lingkungan Universitas Andalas adalah pendaftaran Lintas Program Studi (*cross enrollment*) merupakan yang penting difasilitasi untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Lintas (*cross enrollment*) perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pendaftaran Lintas Program Studi (*cross enrollment*) Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/

- 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
 15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana;
 16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENDAFTARAN LINTAS PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unand.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Fakultas.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unand.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unand.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi.
15. Pendaftaran lintas program studi (*cross enrollment*) adalah pendaftaran mata kuliah di luar Program Studi di lingkungan Unand sebagai mata kuliah pilihan yang bersifat interdisipliner.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Unand menyelenggarakan Pendaftaran Lintas Program Studi yaitu:

- a. memberikan wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat lain di luar program studi untuk mempelajari dan mengasah kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS); dan

- b. membekali mahasiswa dengan rangkaian IPTEKS yang dapat memberikan nilai tambah kepada lulusannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendaftaran Lintas Program Studi bertujuan untuk:

- a. menambah kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya;
- b. memperluas penguasaan mahasiswa terhadap IPTEKS sesuai dengan perkembangan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Lintas Program Studi bermanfaat bagi mahasiswa dan Program Studi.
- (2) Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. tersalurkannya minat dan bakat mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diinginkan di luar Program Studi; dan
 - b. meningkatnya penguasaan mahasiswa terhadap IPTEKS sebagai calon generasi unggul.
- (3) Manfaat bagi Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu terpenuhinya kriteria pembelajaran untuk akreditasi internasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pendaftaran Lintas Program Studi

Pasal 5

- (1) Bentuk Pendaftaran Lintas Program Studi dapat dilaksanakan pada Program Studi berbeda baik dalam Fakultas yang sama maupun berbeda
- (2) Pendaftaran Lintas Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelola secara terintegrasi oleh universitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Lintas Program Studi dapat dilaksanakan paling cepat pada semester V.
- (2) Mata kuliah Pendaftaran Lintas Program Studi bersifat pilihan bagi mahasiswa yang mengambil.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/atau pilihan pada beberapa Program Studi tujuan.
- (4) Mata Kuliah yang diambil harus mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan.

Pasal 7

- (1) Program Studi dapat menawarkan dan/atau mengajukan pembukaan mata kuliah untuk dilaksanakan pada Pendaftaran Lintas sesuai permintaan mahasiswa.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah pada Pendaftaran Lintas dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan menggabungkan peserta baik mahasiswa dalam maupun luar Program Studi.
- (3) Apabila jumlah mahasiswa melebihi batas yang ditentukan dalam satu kelas maka dosen atas persetujuan Ketua Program Studi diperbolehkan membuka kelas paralel.

Pasal 8

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti Pendaftaran Lintas Program Studi yaitu disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi

Bagian Keempat

Beban dan Masa Belajar

Pasal 9

- (1) Beban belajar mahasiswa pada Pendaftaran Lintas Program Studi maksimal 20 sks.
- (2) Beban belajar maksimal 20 sks sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik pada semester yang sama maupun semester yang berbeda.
- (3) Mata kuliah yang diambil mahasiswa pada program studi lain dapat direkognisi oleh Ketua Program Studi sebagai mata kuliah wajib dan/atau pilihan program studi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendaftaran Lintas Program Studi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) UPT MBKM Unand melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Lintas Program Studi
- (2) Bapem dan/atau GKM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu proses dan luaran pembelajaran pada Pendaftaran Lintas Program Studi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Desember 2020



REKTOR, Y

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 26 TENTANG PENDAFTARAN LINTAS
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PENDAFTARAN LINTAS PROGRAM STUDI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi pendidikan seseorang sangatlah penting, karena pendidikan merupakan disiplin ilmu yang di dalamnya mengandung berbagai unsur, tujuan dan manfaat. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berkembang dengan pesat, maka disiplin ilmu menjadi semakin kompleks. Disiplin sebagai struktur, isi, dan implikasi dari sekumpulan pengetahuan tertentu (*body of knowledge*). Ada banyak disiplin ilmu tetapi mungkin memiliki titik awal dan tujuan yang sama, dan mungkin hanya berbeda dalam cara memandang persoalan (*subject matter*) yang sama.

Tingkatan ilmu secara sederhana dapat dibedakan atas intradisiplin, multidisiplin, dan interdisiplin. Intradisiplin yaitu studi yang hanya terdiri dari satu disiplin. Multidisiplin yaitu studi dimana antara satu disiplin dan disiplin lain disejajarkan (*juxtaposition of disciplines*), dimana masing-masing disiplin menawarkan sudut pandangnya masing-masing tetapi tidak ada upaya untuk memadukannya secara terintegratif. Interdisiplin yaitu proses memahami dan memecahkan permasalahan kompleks dari satu level konsep di bawah ke level konsep yang lebih tinggi.

Dunia akademik saat ini ditandai dengan keberadaan disiplin ilmu yang saling terpisah. Keberadaan disiplin ilmu yang terpisah memiliki berbagai kelemahan dimana kita hanya memahami disiplin ilmu itu saja tanpa memahami disiplin ilmu lain yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi disiplin ilmu yang kita pahami. Pendekatan dengan memanfaatkan disiplin tunggal tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang bersifat global dan semakin rumit. Oleh karenanya, integrasi intradisiplin dan interdisiplin merupakan kata kunci yang diperlukan untuk saling meningkatkan pemahaman.

Kajian interdisiplin atau antar ilmu yang berbeda penting difasilitasi saat ini, karena: 1) untuk menjembatani disiplin ilmu yang terfragmentasi sehingga bisa berperan dalam meningkatkan kebebasan akademik; 2) kreativitas membutuhkan pengetahuan interdisipliner, yang proses penemuannya kerap kali mencakup tindakan menggabungkan ide dari aspek yang berasal dari permutasi ide dari dua atau lebih disiplin. Oleh karena itu, idealnya kesatuan badan ilmu pengetahuan membutuhkan pengetahuan intradisipliner dan interdisipliner.

Untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa dalam era perkembangan IPTEKS yang kompleks maka Unand berkomitmen menyelenggarakan pendaftaran lintas program studi (*cross enrolment*). Pendaftaran lintas program studi ini akan memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah di luar program studi di Unand sesuai dengan minat dan bakat untuk mendukung kompetensinya.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Lintas Program Studi

Mekanisme pelaksanaan pendaftaran lintas program studi adalah sebagai berikut:

1) Universitas:

1a. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR1)

- a. Mengkoordinasikan pendaftaran lintas program studi kepada dekan.
- b. Menugaskan dosen pengampu mata kuliah pendaftaran lintas program.
- c. Melaporkan hasil kegiatan pendaftaran lintas program studi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1b. Kepala UPT MBKM

- a. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian setiap bentuk pembelajaran di luar program studi.
- b. Memberikan layanan administrasi kegiatan pendaftaran lintas program studi.
- c. Mengelola pendaftaran mahasiswa pada pendaftaran lintas program studi.

- d. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti pendaftaran lintas program studi.

1c. Ketua Divisi Pertukaran Mahasiswa dan Pendaftaran Lintas Program Studi MBKM

- a. Menyusun agenda pendaftaran lintas program studi dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
- b. Menyusun SOP dan formulir layanan pendaftaran lintas program studi.
- c. Mensosialisasikan kegiatan pendaftaran lintas program kepada semua pihak berkepentingan internal.
- d. Menginformasikan mata kuliah pendaftaran lintas program studi kepada mahasiswa.

2) Fakultas

Dekan

- a. Berkoordinasi dengan WR1 terkait pelaksanaan pendaftaran lintas program studi.
- b. Mensosialisasi kegiatan pendaftaran lintas program studi di lingkungan fakultas.
- c. Mengusulkan mahasiswa yang akan mengikuti pendaftaran lintas program studi kepada WR1.
- d. Mengusulkan dosen pengampu mata kuliah pendaftaran lintas program studi kepada WR1.

3) Jurusan/Bagian/Program Studi

3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Mensosialisasi kegiatan pendaftaran lintas program studi kepada dosen dan mahasiswa.
 - a. Mengusulkan penawaran mata kuliah untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas program studi kepada dekan.
 - b. Mangajukan permintaan mata kuliah program studi lain untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas program studi.
 - c. Mengusulkan dosen pengampu mata kuliah pada pendaftaran lintas program studi kepada dekan.
 - d. Mengusulkan mahasiswa yang akan mengikuti pendaftaran lintas program studi kepada dekan.

3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Mempertimbangkan dan menyetujui mahasiswa memilih mata kuliah pendaftaran lintas program studi.

3c. Dosen pengampu mata kuliah

- a. Menyatakan kesediaan membuka mata kuliah yang diampu untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas program studi kepada Ketua Program Studi.
- b. Menentukan jumlah kuota mahasiswa yang dapat ditampung pada pendaftaran lintas program studi.
- c. Melaksanakan perkuliahan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah yang diampu sesuai dengan capaian pembelajaran pada RPS.
- e. Melaksanakan asesmen pembelajaran pada mata kuliah yang diampu sesuai dengan capaian pembelajaran pada RPS.
- f. Menginput nilai akhir mata kuliah pada Sistem Informasi Pelayanan Akademik (SIPENA).

3d. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih pendaftaran lintas program studi.
- b. Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada SIPENA.
- c. Mengikuti proses pembelajaran dan penilaian mata kuliah pendaftaran lintas program studi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.